

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan sebagai berikut : ” **Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik**”.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing- masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa
- b. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik		A. Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa dan politik	-	-	80%	81%	83%	86%	90%	90%
		a. Meningkatkan jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	1.Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	-	-	80%	81%	83%	86%	90%	90%
		b.Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik	2.Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	-	-	80%	81%	83%	86%	90%	90%

Untuk tujuan dan sasaran ,serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan ditetapkan sebagai berikut :

Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Kesekretariatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	-	-	60	65	70	75	80	80
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	1. Nilai Kepuasan Masyarakat	-	-	60	65	70	75	80	80
		2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2. Nilai SAKIP PD	-	61,44	63,19	65,44	68,69	73,19	78,44	78,44

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan organisasi masyarakat guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
3. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
4. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
5. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan
6. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Oleh karena itu Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dirumuskan sebagai berikut :

1. Pemetaan Politik, potensi ketahanan bangsa dan potensi kerawanan konflik;
2. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur;
3. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Timdu PKS dan Forum/Tim lainnya hingga kab/kota;
4. Sinergitas Ormas dalam menjaga Toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya;
5. Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN;
6. Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu);
7. Pembentukan Kader Wasbang, Politik, Toleransi, Mediasi Konflik dan Bela Negara;
8. Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan Instansi Terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
9. Sosialisasi UU tentang Ormas, Pemilu dan lain-lain secara terstruktur, intensif dan komprehensif;
10. Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas);
11. Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat;
12. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah;

Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	STRATEGI (3)	ARAH KEBIJAKAN (4)
Mewujudkan Masyarakat Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa Dan Politik	A. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;	a. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
			b. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Timdu PKS dan Forum/Tim lain-lainnya hingga kab/kota;
			c. Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN;
			d. Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat.
		2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini;	e. Pembentukan Kader Wasbang, Politik, Toleransi, Mediasi Konflik dan Bela Negara;
			3. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran KOMINDA, FKUB, FPBI, FKPT, FKDM, PPWK, Tim Pora dan Timdu PKS;
	B. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik	4. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, di masyarakat tentang etika dan budaya politik, demokrasi secara berkesinambungan dan komprehensif	
			h. Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu);
			i. Pemetaan Politik, potensi daerah dan potensi kerawanan konflik;
			j. Sosialisasi UU tentang Ormas dan UU tentang Pemilu secara terstruktur, intensif dan komprehensif;
			k. Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas)

Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Urusan Kesekretariatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	A. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan	a. Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
	B. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	b. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;